

Tolok Ukur Prinsip Hukum Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada Peradilan Perdata

Mohammad Amir Hamzah

Universitas Trunojoyo Madura/amhamz@gail.com/087751240949

Abstract

Procedural law principle is simple, fast, and low cost is a fundamental principle of law in the civil justice system, because it determines the dignity of the judiciary. The principle of this law, is conceptually not clear that its application raises issues of judicial practice. Civil judicial practice in the courts of appeals indicates the deviation of this legal principle that led to a civil case examination mechanism be transparent and accountable. Therefore, it is necessary to benchmark these legal principles, so that justice practices can be implemented in a standard and transparent procedure so that justice can be upheld. Civil case examination procedures and transparent standard will provide a sense of justice and the rule of law which is the guarantee for the justice seekers do not cassation to the Supreme Court, resulting in the restriction of appeal in civil cases.

Keywords: benchmarking, trial procedures, restrictions case

Abstrak

Prinsip hukum acara sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip hukum yang mendasar dalam sistem peradilan perdata, karena sangat menentukan harkat dan martabat lembaga peradilan. Prinsip hukum ini, secara konseptual belum jelas sehingga menimbulkan persoalan penerapannya pada praktek peradilan. Praktek peradilan perdata pada peradilan tingkat banding mengindikasikan terjadinya penyimpangan prinsip hukum ini sehingga menyebabkan mekanisme pemeriksaan perkara perdata menjadi tidak transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan adanya tolok ukur prinsip hukum ini, agar praktek peradilan dapat dilaksanakan dalam suatu prosedur yang baku dan transparan sehingga hukum dan keadilan dapat ditegakkan. Prosedur pemeriksaan perkara perdata yang baku dan transparan akan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum yang merupakan jaminan pencari keadilan untuk tidak melakukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung, sehingga terjadi pembatasan perkara kasasi dalam perkara perdata.

Kata kunci : tolok ukur, prosedur persidangan, pembatasan perkara

Pendahuluan

Prinsip hukum (Bruggink, 1999 : 119) merupakan pikiran dasar yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum sehingga prinsip hukum merupakan dasar dalam pembentukan hukum, atau pembentukan hukum harus berorientasi pada prinsip hukum (Yudha, 2010 : 22). Prinsip hukum tidak hanya dalam rangka pembentukan hukum, akan tetapi juga dalam rangka memecahkan persoalan hukum (praktek hukum) jika aturan hukum yang tersedia tidak memadai atau tidak dijumpai adanya aturan hukum (Simamora, 200 : 22 dan Ramelan, 2003 : 41).

Prinsip hukum dibedakan antara prinsip hukum umum dan prinsip hukum khusus. Prinsip hukum umum adalah prinsip hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum yang merupakan cita-cita sehingga merupakan suatu *presumption*, suatu persangkaan, sesuatu yang abstrak, misalnya putusan hakim dianggap benar, setiap orang dianggap tahu akan undang-undang. Prinsip hukum khusus adalah prinsip hukum yang berlaku dalam bidang hukum tertentu, seperti *unus testis*

nullus testis. Prinsip hukum tidak mengenal hirarki sehingga tidak pernah terjadi konflik prinsip hukum. Fungsi prinsip hukum dalam penyelesaian perkara menempati posisi penting, karena memberikan pesan moral dalam aturan hukum sehingga memberikan arti bagi kepentingan kehidupan masyarakat dan sebagai landasan hakim untuk menentukan norma hukum landasan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Berdasarkan hal tersebut, salah satu prinsip hukum yang penting adalah prinsip hukum acara sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip hukum yang menjadi landasan bekerjanya sistem peradilan perdata khususnya peradilan tingkat banding, namun tolok ukur prinsip hukum ini belum jelas sehingga menyebabkan inkonsistensi implementasi dalam proses peradilan.

Pembahasan

Konsep Prinsip Hukum Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Fungsi utama peradilan perdata, adalah "*the primary function of the court is to determine the legality of various kind of behavior*" (Djamal, 2009 : 41), dengan fungsi yang

menekankan pada keabsahan berbagai jenis perilaku masyarakat (peristiwa hukum), maka prinsip hukum acara sederhana, cepat, dan biaya ringan (salah satu prinsip hukum yang berwujud aturan hukum yang dpositifkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang tentang kekuasaan Kehakiman merupakan prinsip hukum penting, melandasi tahapan dan proses peradilan. Prinsip hukum ini, meliputi tiga aspek, yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana merupakan kata sifat, artinya bersahaja; tidak berlebih-lebihan, sedangkan cepat merupakan kata sifat, artinya dalam waktu singkat; lekas; segera, sedangkan biaya ringan merupakan kata sifat, biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan sesuatu sedikit jumlahnya. Ketiga aspek ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Semula, prinsip hukum ini berkenaan dengan ketiadaan pengaturan lembaga *penggabungan, penjaminan, intervensi dan rekes sipil (request civil)*, namun diatur ketentuan antisipatif. Pasal 393 HIR ayat (1), menyatakan: “Dalam hal pengadilan

Bumiputera tidak boleh diperhatikan peraturan yang lebih atau yang lain daripada yang ditentukan dalam reglemen ini”. Ketentuan ini dengan tegas melarang diberlakukan peraturan lainnya kecuali HIR pada perkara orang golongan bumi putera. Pasal 393 ayat (2) HIR, menyatakan bahwa :

“Akan tetapi Gubernur Jenderal tinggal tetap memegang hak, sekadar tentang mengadili perkara perdata, setelah berbicara dengan Mahkamah Tinggi di Indonesia, akan menetapkan lagi peraturan lain, yang lebih sesuai dengan peraturan tuntutan hukum perdata di hadapan pengadilan Eropa, untuk pengadilan negeri di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, jika nyata benar bahwa menurut pengalaman, perlu sekali diadakan peraturan demikian dan juga untuk pengadilan negeri yang lain-lain, jika terdapat juga keperluan yang demikian itu”.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) ini tidak sinkron. Pasal 393 ayat (2) HIR ini untuk meniadakan ketidakadilan yang terdapat dalam HIR. Menghilangkan lembaga penggabungan, intervensi, penjaminan, dan rekes sipil (*request civil*) dalam HIR merupakan langkah menjadikan prosedur beracara pada peradilan golongan Indonesia (Bumiputra) menjadi sederhana, cepat, sehingga biaya ringan. Praktek, lembaga

penggabungan, intervensi, penjaminan, dan rekes sipil (*request civil*) yang diatur dalam Rv dalam praktek peradilan perdata diberlakukan, sehingga terjadi pergeseran tolok ukur berlakunya prinsip hukum ini.

Saat ini, tolok ukur prinsip hukum ini menggunakan tolok ukur pengertian modern, seperti efisien, efektif dan biaya dapat dijangkau oleh masyarakat. Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip hukum acara sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip hukum acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit dan merupakan proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri (Harahap, 1993 : 54) Namun demikian, meskipun proses beracara dan pemeriksaan perkara harus berjalan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, proses beracara tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian terhadap hukum dan keadilan (Harahap, 1993 : 54). Tolok ukur efisien berkaitan dengan prosedur yang sederhana, efektif

berkaitan dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1985 tentang seleksi terhadap saksi-saksi yang diperintahkan untuk hadir di sidang pengadilan, yang pada pokoknya hendaknya hakim secara bijaksana melakukan seleksi terhadap saksi-saksi yang diperintahkan untuk hadir dipersidangan. Surat edaran ini menekankan bahwa hanya saksi yang dianggap penting saja yang didengar keterangannya. Demikian pula Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya, mengatur biaya proses perkara pada peradilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung, yang menegaskan bahwa proses biaya perkara perdata dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara, Besarnya biaya proses pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan kasasi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); kecuali perkara dengan prodeo dibe-

bankan kepada negara.

Penyelesaian perkara perdata masih melebihi enam bulan, sebagaimana diungkapkan oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor: 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara, bahwa :

“... Dalam kenyataannya masih terdapat penyelesaian perkara yang diputus melewati 6 (enam) bulan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut”.

Fakta berikutnya, terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, menyatakan bahwa “Ternyata sampai saat ini penyelesaian perkara-perkara pidana dan perdata, baik yang diperiksa di Pengadilan Negeri, maupun Pengadilan Tinggi, memakan waktu terlalu lama”. Permasalahan ini, bukan terletak pada keberadaan jumlah hakim pada peradilan tingkat banding, tetapi terletak pada keberadaan hukum acara yang berlaku.

Upaya untuk melaksanakan prinsip hukum acara sederhana, cepat, dan biaya ringan, dalam proses peradilan dilakukan dengan dikelu-

arkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Melalui lembaga perdamaian (*dading*) diharapkan proses peradilan perdata dapat berlangsung dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Implementasi Prinsip Hukum Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Perkara Perdata

Prinsip hukum acara sederhana, cepat dan biaya ringan dalam implementasinya berhadapan dengan berbagai macam bentuk upaya hukum, seperti perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sehingga yang tampak dalam praktek peradilan perdata terjadi peradilan yang rumit, berbelit-belit, serta memakan waktu lama. Nampak prinsip hukum acara sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap praktek peradilan perdata, terutama praktek peradilan tingkat banding. Peradilan tingkat banding tidak mampu membatasi jumlah perkara perdata yang melakukan upaya hukum kasasi.

Ketidakmampuan peradilan tingkat

banding sebagai sarana membatasi jumlah perkara, salah satunya disebabkan karena ketidakjelasan tolok ukur prinsip hukum acara sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga terjadi kesulitan implementasinya. Beberapa pendapat berusaha merumuskan tolok ukur prinsip hukum acara sederhana, cepat, dan biaya ringan, diantaranya, Sudikno Mertokusumo, menyatakan: (Sudikno, 1998: 35)

“Acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan yang berwayuh arti (*dubieus*), sehingga memungkinkan timbulnya pelbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan”.

Tolok ukurnya adalah formalitas yang diwajibkan. Formalitas menunjukkan adanya tata cara atau prosedur tertentu, yang diatur hukum acara perdata. Prosedur beracara perkara perdata berkaitan dengan fungsi peradilan *judex facti* atau *judex juris*. Tolok ukur ini tidak jelas karena masih abstrak, perlu dirumuskan menjadi lebih konkrit.

Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo, menyatakan, bahwa : (Sudikno, 1988: :54)

Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian daripada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penanda-tanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur. Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan”.

Tolok ukurnya berkaitan dengan tiga (3) hal, yakni : tata cara persidangan, waktu penyelesaian berita acara, dan pelaksanaan putusan. Pendapat lainnya, disampaikan oleh M. Yahya Harahap (1993 : 35) yang menyatakan bahwa
 “...suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalannya pemeriksaan mundur terus untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.”

Pendapat ini tidak menentukan tolok ukur prinsip hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan, hanya memperingatkan hakim untuk konsisten terhadap kesederhanaan hukum acara perdata.

Sesuai dengan perkembangannya, maka tolok ukur prinsip hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan (modern), adalah efisien, efektif, dan rasional (lihat penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Efisiensi merupakan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya (ke-dayagunaan atau ketepatan-gunaan); atau kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya. Tata cara pemeriksaan perkara perdata pada peradilan tingkat banding dilaksanakan dengan memperhatikan kecepatan waktu pemberkasan perkara pada tahap administrasi justisial, dan tahap pemeriksaan perkara oleh majelis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan tidak mengatur tentang tenggang waktu pemberkasan pada tahap administra-

si justisial. Demikian pula halnya pada tahap pemeriksaan perkara oleh majelis hakim, Undang-Undang tentang Peradilan Tingkat Banding tidak mengatur mekanisme pemeriksaan perkara sehingga tidak dapat diketahui tenggang waktu pemeriksaan perkara. Jadi, konsep efisiensi itu mencakup tiga aspek, yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan. Implementasi prinsip hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan, akan menjadikan peradilan tingkat banding efektif. Efektif, artinya ada akibatnya, pengaruhnya, atau membawa hasil pada proses peradilan perdata, berupa keadilan dan kepastian hukum. Tolok ukur efisien dan efektif menjadi bermakna jika ditambah dengan rasionalitas, artinya implementasi prinsip hukum acara sederhana, cepat, dan biaya ringan harus memperhatikan pertimbangan yang logis atau menurut pikiran yang sehat melalui ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Praktek peradilan, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri yang pada pokoknya meng-himbau kepada Ketua pengadilan negeri dan Ketua pengadilan tinggi supaya benar-benar memperhatikan pengisian kolom-kolom tentang tanggal penerimaan perkara; tanggal dimulainya persidangan, tanggal putusan, dan penyelesaian minute-ring, sehingga nampak penggambaran yang jelas dengan tugas dan kewajiban dari badan peradilan, untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Tujuan pengisian kolom ini merupakan bahan pimpinan badan peradilan untuk memperbaiki tenggang waktu penyelesaian perkara. Ditegaskan pula bahwa pada dasarnya jumlah hakim di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi sudah mencukupi kebutuhan untuk penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri ataupun di Pengadilan Tinggi dalam waktu 6 (enam) bulan, jika melebihi 6 (enam) bulan Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi diharuskan untuk melaporkan hal tersebut dengan menyebut alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung RI.

Kaitan Prinsip Hukum Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dengan Keadilan, dan Kepastian Hukum Dalam Perkara Perdata

Prinsip hukum acara sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara perdata tidak dapat dilepaskan dengan masalah keadilan dan kepastian hukum, karena prinsip hukum acara sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi salah satu tolok ukur implementasi keadilan dan kepastian hukum. Keadilan dan kepastian hukum dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan, keduanya dibutuhkan dan harus tercermin dalam suatu putusan. Putusan yang benar, adalah putusan mampu mencerminkan keadilan dan kepastian hukum yang proporsional, tidak berat sebelah. Terlalu berat berpihak kepada keadilan dengan mengesampingkan kepastian hukum akan menabrak undang-undang yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sebaliknya terlalu berat berpihak kepada kepastian hukum akan menabrak rasa keadilan sehingga menimbulkan ketidakadilan. Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua hal yang berbeda namun berkaitan erat

dengan masalah penegakan hukum. Keadilan merupakan pengetahuan dalam bidang politik hukum sedangkan kepastian hukum merupakan pengetahuan dalam bidang hukum positif (Kelsen, 1992 : vii). Pengetahuan dalam bidang hukum positif merupakan ruang lingkup ilmu hukum sedangkan pengetahuan dalam bidang politik hukum merupakan ruang lingkup ilmu politik hukum. Pada tataran keilmuan, ilmu hukum harus dibedakan dengan ilmu politik, bahkan menurut Kelsen, ilmu hukum harus dibebaskan dari unsur-unsur politik, namun dalam masyarakat harus dijalankan politik (Kelsen, 1992 : vii). Pendapat Kelsen ini dikenal dengan ajaran murni tentang hukum (*Reine Rechtslehre, Pure Theory of Law*) yang termasuk aliran positivisme hukum.

Ajaran tentang hukum positif harus bersifat murni, artinya menjauhkan ajaran itu dari unsur penilaian (Kelsen, 1992 : viii), seperti tidak mempersoalkan tentang pengertian keadilan. Jelasnya, ajaran murni tentang hukum merupakan teori tentang hukum ‘yang senyatanya’ dan ‘tidak mempersoalkan yang senyatanya’, seperti apakah hukum

positif itu baik atau jelek, adil atau tidak adil. Suatu hukum positif dapat dipandang adil dipandang dari sudut politik tertentu, dan tidak adil dipandang dari sudut pandang politik yang lain. Ajaran murni tentang hukum menjauhkan diri dari penilaian-penilaian subyektif (Kelsen, 1992: viii).

Suatu aturan hukum berlaku atau mengapa manusia harus bertingkah laku sesuai aturan hukum tertentu, tidak dapat ditemukan jawabannya dengan menunjuk pada suatu fakta yang ada, melainkan suatu aturan hukum berlaku karena adanya norma yang lebih tinggi, sampai norma yang tertinggi dan terakhir yang berupa *Grundnorm* (Kelsen, 1992 : ix). *Grundnorm* merupakan norma yang memberikan kesatuan dan keutuhan dalam kemajemukan norma-norma, karena menjadi dasar berlakunya norma-norma yang mewujudkan diri sebagai tata hukum (Kelsen, 1992 : x). Posisi *Grundnorm* seperti ini, menjadikan berfungsi sebagai landasan bagi berlakunya secara obyektif suatu tata hukum positif.

Mengamati keberadaan keadilan dan kepastian hukum yang berada

dalam bidang yang berbeda, maka muaranya muncul ketika hukum dimaknai bukan sebagai ilmu hukum semata tapi sebagai ilmu terapan (*law in actions*). Basuki Rekso Wibowo (2011 : 7), menegaskan bahwa “sejatinya *law in books* hanyalah memuat rumusan normatif ideal (*das sollen*) yang belum tentu dengan sendirinya akan menjadi operasional dalam kenyataan praktiknya (*das sein*)”. Aturan hukum dibuat bukan untuk aturan itu sendiri tapi untuk mencapai tujuan, yakni ketertiban, keteraturan, kedamaian, kemanfaatan serta keadilan (Wibowo, 2011 : 7), seperti yang ditegaskan oleh paham utilitarian dari John Stuart Mill maupun Jeremy Bentham, bahwa tujuan hukum adalah untuk mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat (*the great happiness for the great numbers*) (Wibowo, 2011 : 7).

Ketika hukum dimaknai sebagai *law in action*, memunculkan konflik keadilan dan kepastian hukum. Keadilan dan kepastian hukum tidak mungkin dapat diciptakan bersamaan secara mutlak dalam putusan, karena sifatnya yang bertentangan. Jika

mengedepankan keadilan maka akan mengorbankan kepastian hukum, demikian pula sebaliknya jika mengedepankan kepastian hukum akan mengorbankan keadilan. Jika harus memilih, maka pilihan mengedepankan keadilan merupakan pilihan utama, karena tujuan utama hukum (putusan) adalah keadilan, sedangkan kepastian hukum adalah tujuan antara menuju tujuan utama. Aristoteles (Marbun, 1997 : 11) menyatakan bahwa pada hakekatnya substansi hukum adalah keadilan, yakni hukum sebagai *ius, iustitia, recht* atau *right*, mengandung prinsip atau asas yang berintikan keadilan. Demikian juga Roscoe Pound (Huijbers, 1982 : 7), menyatakan bahwa hakikat hukum memberikan keadilan dalam masyarakat. Demikian pula menurut Thomas Aquinas (Sumaryono, 2002 : 167), bahwa tujuan hukum untuk mencapai kebaikan umum, yakni demi tercapainya kebahagiaan dalam hidupnya. Pendapat yang sama disampaikan Soernarjati Hartono (Hartono, 1976 : 17), yang menyatakan bahwa “tujuan hukum yang terpenting adalah untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat”.

Keadilan mulai muncul berhubungan dengan hukum ketika mengamati hukum dari aspek *'fair'* atau *'unfair'* (Hart, 1988 : 154). *'Fair* atau *unfair'* tidak berdampingan dengan moralitas, yang nampak ketika beban atau manfaat tertentu hendak didistribusikan dan kompensasi atas kerugian yang diderita. Keadilan bukan hanya berhubungan dengan distribusi atau kompensasi, namun juga berhubungan dengan "...but also of a judge as just or unjust; trial as fair or unfair; and a person as justly or unjustly convicted" (Hart, 1988 : 154-155).

Prinsip umum dalam penerapan konsep keadilan, bahwa individu dihadapan individu lainnya berhak atas kedudukan yang setara atau ketidaksetaraan ("*individuals are entitled in respect of each other to a certain relative position of equality or inequality*") (Hart, 1988 : 155). Ketika penegakan hukum perdata dilakukan maka setiap penggugat dan tergugat mempunyai hak kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan. Jika, salah satu pihak memperoleh perlakuan yang berbeda maka hal itu harus dipulih-

kan sehingga terjadi kesetaraan. Muncullah kemudian apa yang dikenal dengan pandangan keadilan sebagai sarana pemeliharaan atau pemulihan kesimbangan atau proporsi ("*...as maintaining or restoring a balance or proportion...*") dengan prinsip hukumnya bahwa perlakukan hal yang serupa dengan cara yang serupa ("*treat like cases alike*") dan perlakukan hal yang berbeda dengan cara yang berbeda ("*treat different cases differently*") (Hart, 1988 : 155).

Prinsip hukum perlakukan hal yang serupa dengan cara yang serupa mempunyai aspek, yakni aspek keseragaman atau konstan (*a uniform or constant feature*) dan aspek tidak tentu yang berkaitan dengan kapan sesuatu dipandang serupa atau berbeda (*a shifting or varying criterion used in determining when, for any given purpose, cases are alike or different*) (Hart, 1988 : 156). Konsep keadilan dalam penerapannya mengandung rujukan tersirat pada suatu standar yang bervariasi sesuai dengan klasifikasi hal-hal yang dituju.

Keserupaan dan perbedaan yang relevan diantara individu yang harus

dirujuk oleh penegak hukum, ditentukan oleh hukum. Tidak ada prasangka atau kepentingan yang mempengaruhi penegak hukum dalam memperlakukan para pihak secara setara (Hart, 1988 : 156). Oleh karena itu, standar-standar prosedural semacam “*audi alteram partem*” dipandang sebagai ketentuan keadilan, yang berfungsi sebagai jaminan pelaksanaan prinsip hukum ketidakberpihakan (*impartiality*) atau kejujuran (*objectivity*), yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan bagi semua orang dan hanya bagi mereka yang serupa dalam segi-segi yang relevan yang ditentukan oleh hukum itu sendiri (Hart, 1988: 156).

Penutup

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas ini maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat ditegakkan jika mempunyai independensi peradilan melalui implementasi prinsip hukum hukum acara sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum. Tolok ukur prinsip hukum acara ini mengalami perkembangan, yakni

menjadi efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas.

Saran

Melakukan pembaharuan Undang-Undang tentang Peradilan Tingkat Banding dan RBg, dengan meletakkan prinsip hukum acara sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai pedoman penyusunan aturan hukum tentang tata cara pemeriksaan perkara perdata.

Daftar Rujukan

- Baswedan, Ismet, 2004, Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, Surabaya : Airlangga University Press.
- Bruggink, J.J.H., 1999, Refleksi tentang Hukum, alih bahasa Arief Sidharta, Bandung : Citra Aditya.
- Djamal, 2009, Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, Bandung : Pustaka Reka Cipta.
- Kelsen, Hans, 1992 Introduction to The Problems of Legal Theory, A Translation of The First Edition of The Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law, translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, New York : Oxford University Press.

- Hart, H.L.A., 1988, *The Concept of Law*, New York : Oxford University.
- Hartono, 1976, *Soenarjati Apakah The Rule Of law itu?*, Bandung : Alumni.
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta : Kanisius.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- Neufeldt, Victoria, 1989, *Webster's New World Dictionary of American English*, New York : Prentice Hall General Reference.
- Ramelan, Eman, 2003. *Prinsip-prinsip Pengaturan Ruang Bawah Tanah Untuk Bangunan Gedung dalam Sistem Hukum Agraria Nasional*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Soerodjo, Irawan, 1999, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
- Sumaryono, E, 2002, *Etika Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta : Karnisius.
- Subekti, R., 1989, *Hukum Acara Perdata*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Bandung : Binacipta.
- Sogar Simamora, Yohanes, 2005. *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Yudha Hernoko, Agus, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.